



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di Desa Telaga, di kediaan Paman Pemohon I dengan wali nikah yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Ksn



berwakil kepada Penghulu kampung yang bernama [REDACTED] dan maskawin berupa uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I ke Pemohon II, serta yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon bertempat tinggal di Kediaman orang tua Pemohon I di [REDACTED] sampai dengan sekarang, dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama [REDACTED] umur 11 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum mengurus Pencatatan Perkawinan di KUA karena terkendala dengan biaya dan administrasi lainnya, sehingga Para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir. dan Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan akta kelahiran dan lain-lain, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Ksn



pada tanggal 26 Juni 2018 di Desa Telaga dalam wilayah Kecamatan Katingan Hilir;

3. Membebaskan Biaya Perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kasongan tahun 2020;

B. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan oleh Hakim telah diberi nasehat dan pandangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan akibat hukum pengesahan nikah, termasuk jika ada gugatan dari pihak ketiga/masyarakat karena merasa dirugikan secara hukum, namun Para Pemohon tetap pada pemohonannya dan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang masuk dalam kategori wali nasab dikarenakan ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan wali nikah yang lain belum cukup umur;
2. Bahwa Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan tersebut dikarenakan pada saat menikah Pemohon II masih di bawah umur dan saat ini Pemohon II berumur 18 tahun;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pernyataan dari Para Pemohon tersebut, selanjutnya hakim membacakan penetapan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Kasongan selama 14 hari dan paling lambat 3 hari setelah berakhirnya tanggal pengumuman tersebut, telah ditetapkan hari sidang untuk pemeriksaan perkara permohonan pengesahan nikah *a quo*

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Kasongan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, (Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal.149 - 150 );dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan oleh Hakim telah diberi nasehat dan pandangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan akibat hukum pengesahan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Ksn



nikah, termasuk jika ada pihak ketiga/masyarakat merasa dirugikan secara hukum, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan permohonan para Pemohon Hakim memperoleh fakta peristiwa bahwa proses perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri di Desa Telaga pada tanggal 26 Juni 2018 tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan hanya hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon II berumur kurang dari 19 tahun dan pada saat mengajukan permohonan ini usia Pemohon II masih 18 tahun sehingga Pemohon II masuk kategori kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang menjadi patokan keabsahan perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Islam, namun untuk dapat dicatatkan dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara maka perkawinan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim kemudian menemukan fakta peristiwa yang kemudian menjadi fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang sehingga Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena adanya syarat perkawinan yang tidak pernuhi berdasarkan undang-undang maka petitum ke 2 agar Majelis Hakim Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2018 di Desa Telaga dalam wilayah Kecamatan Katingan Hilir, adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Ksn



1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam maka tidak cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah karena tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Hakim akan menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif ;

Menimbang, bahwa perkara diajukan secara prodeo sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara sesuai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W16-A10/501/HK.05/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kasongan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2020 yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kasongan tahun 2020 sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh MARYAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Hakim Tunggal,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**MARYAM, S.H.**

Perincian biaya:

- ATK Perkara : Rp 50.000,00  
- Panggilan : Rp 170.000,00  
J u m l a h : Rp 220.000,00  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2020/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)